

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM

Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya Telp.(031) 8543852, 8543853

Website : <http://dlh.jatimprov.go.id>

SURABAYA

LEMBAR DISPOSISI

<p>Surat dari : CV. BAROKAH PAMEKASAN</p> <p>Tanggal Surat : 28-06-2024</p> <p>Nomor Surat : 043/BRKH-MLBIS/PMK-VI/2024</p> 	<p>Diterima tanggal : 03-07-2024</p> <p>Nomor Agenda : A400.14.5.3/3913//2024</p> <p>Sifat :</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia <input checked="" type="checkbox"/> Biasa</p>
<p>Perihal : SOSIALISASI DAN PENAWARAN SERAGAM DINAS ASN</p> <p style="text-align: center;"><i>Bp. Kasih</i></p>	
<p>Diteruskan kepada Yth :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sdr. Sekretaris <input type="checkbox"/> Sdr. Kabid Tata Lingkungan <input type="checkbox"/> Sdr. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun <input type="checkbox"/> Sdr. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Sdr. Kabid Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Sdr. Ka. UPT Laboratorium Lingkungan</p>	<p>Dengan hormat harap :</p> <p><input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="checkbox"/></p>

ISI DISPOSISI

disain Lubis ulias

Vth. Dr. Kasih umum - 7/7-24

referensi:

06/07

Rfensi

123



CV. BAROKAH

JALAN NYALARAN GANG II BLOK A NO 46 PAMEKASAN

Email : narnosukses@gmail.com WA : 0812-1772-1091

Pamekasan, 28 Juni 2024

Nomor : 043/BRKH-MLBIS/PMK-VI/2024

Perihal : Sosialisasi dan Penawaran Seragam Dinas ASN

3
/31

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur

Di Jl. Wisata Menanggal No. 38 Dukuh Menanggal,Kec.Gayungan
Surabaya, Jawa Timur 60234

Berdasarkan Permendagri No 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta berdasarkan Surat Edaran Gubernur No.800/2341/204.3/2022 tentang penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur, maka perlu kiranya untuk disosialisasi kepada seluruh pegawai supaya pakaian yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang ada serta dapat memaksimalkan fungsinya sebagai penunjuk identitas ASN.

Maka, kami CV BAROKAH bermaksud membantu mensosialisasikan kepada para pegawai di lingkungan Dinas yang Bapak/Ibu pimpin. Selain daripada itu, bersama surat ini, kami juga bermaksud menawarkan seragam dinas yang pembelanjanya menggunakan dana anggaran Dinas melalui transaksi E Katalog (CV BAROKAH dengan etalase produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Provinsi Jawa Timur) maupun dana pribadi.

Adapun jenis seragam dinas yang kami tawarkan adalah :

1. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari seragam khaki, PDH kemeja putih, PDH batik
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI
3. Pakaian Seragam PGRI
4. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ)
5. Pakaian Kantor (Tactical)
6. Pakaian Olah raga, dll.

Demikian surat penawaran ini kami buat, semoga bisa membantu untuk mensosialisasikan pemakaian seragam dinas yang sesuai aturan. Sebelum dan sesudahnya kami sampaikan banyak terima kasih.

Hormat kami,

SUNARNO SE.MM



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 04 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 2341 /204.3/2022

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar setiap pegawai ASN dan PTT-PK menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :
 - a. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa.
 - b. PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh :
 - 1) PNS pada hari rabu; dan
 - 2) PPPK dan/atau PTT-PK pada hari senin sampai dengan Rabu.
 - c. PDH batik/tenun/lurik dipakai oleh ASN pada hari Kamis dan Jum'at.
2. Agar setiap ASN dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan PDH tenun/lurik khas Jawa Timur pada hari Jum'at pertama setiap bulan;
3. Agar setiap Kepala Perangkat Daerah memastikan penggunaan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Surat Edaran ini mencabut ketentuan dalam angka 5 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/825/204.3/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Surat Edaran ini berlaku mulai April 2022.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

LAMPIRAN


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|---|---|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten /Kota | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten /Kota | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam